



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 1/A.2b/31.73.08.1002.19.SPU-1/3/TM.08.29/c/2024

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Kembangan memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP K SAMARIA KUDUS
Alamat : JL. MERUYA UTARA NO 17, RT. 001, RW. 003, MERUYA UTARA,
KEMBANGAN, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kode Pos 11620
Pimpinan Sekolah : Dr. Agus Prihatin, SE, M.Pd
Pimpinan Yayasan : MARUDUT MANULLANG

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Kembangan



TATANG
NIP. 196901211989021001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Arsip